



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pasir Wosi (Belakang Polsek Wosi), RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Rental Mobil, kediaman di Jalan Sam Ratulangi, RT. 04/ RW. 02, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat dan saksi-saksi penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 206/Pdt.G/2021/PA Mw., tanggal 15 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 08 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/21/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tanggal 13 September 2018;

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus Janda mempunyai 4 (empat) orang anak dan Tergugat berstatus Duda mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kos yang beralamat di Jalan Pasir Wosi, RT. 004/ RW. 001, Kelurahan Wosi, selama 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama membina rumah dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Sejak awal menikah dengan Penggugat, Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat sudah menikah Lagi dengan Wanita lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 April 2020 yang disebabkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain, namun Penggugat hanya bias bersabar dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, hingga akhir tahun 2020 ternyata Tergugat tidak kunjung berubah. Sehingga, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan pisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Fitriani binti Jawade**) dengan Tergugat (**Baktiar bin Haruna**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, hakim tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa, selanjutnya hakim tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0307/21/IX/2018, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama xxxxxxxxxxxx, saksi merupakan tante penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering berhubungan dengan wanita lain sekitar pada tahun 2020 karena saksi bertetangga dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Saksi kedua bernama xxxxxxxxxxxx, saksi merupakan saudara kandung penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



- Bahwasaksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain dan bahkan tergugat telah menikah di Makassar saksi sendiri melihat foto tergugat di face book dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi karena sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 08 September 2018, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan ;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2020 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita lain tanpa izin dari penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tunggal tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P), bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah dengan wanita lain tanpa izin dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, hakim tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan November 2020 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga hakim tunggal berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, hakim tunggal berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 8 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim tunggal perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 H. oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Muh. Amin T, S.Ag., SH., M.H.

Panitera pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya pemanggilan	Rp	326.000,00	
4. PNBP	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	446.000,00	(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 10 hal. Put. No.206/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)